



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA BERSIFAT
KHUSUS UNTUK SISTEM INOVASI DAERAH DESA INOVATIF
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Desa Inovatif yang mampu memanfaatkan sumber daya desa berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa, khususnya pengembangan jasa pangan dan tekstil, Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus;
 - b. bahwa untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien dan akuntabel serta sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif Kabupaten Grobogan Tahun 2014;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah Dan

- Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA BERSIFAT KHUSUS UNTUK SISTEM INOVASI DAERAH DESA INOVATIF KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Dinas yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki kewenangan di bidang terkait.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.
9. Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola

- keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
 12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah.
 14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
 15. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Daerah.
 16. Bantuan keuangan kepada desa yang bersifat umum adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.
 17. Bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan.
 18. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbang yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
 19. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan oleh dan atau antar institusi pemerintah di daerah.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, pencairan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban

dan pengendalian bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk SIDA Desa Inovatif.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan
Pasal 3

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus SIDA Desa Inovatif diarahkan untuk:

- a. memberikan stimulan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kreativitas dan kemampuan inovasi masyarakat untuk meningkatkan daya saing masyarakat guna meningkatkan QCD (*Quality, Cost, and Delivery*) produk unggulan daerah;
- b. meningkatkan daya saing ekonomi, maka aspek penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi terutama pada sektor produksi dan industri perlu terus ditingkatkan; dan
- c. memberikan dorongan kepada desa yang mampu memanfaatkan sumber daya desa dengan cara yang baru berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa, khususnya pengembangan jasa pangan dan tekstil.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus SIDA Desa Inovatif diberikan secara selektif kepada desa yang mengajukan permohonan kepada Bupati dan memenuhi syarat sesuai kriteria yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya jumlah bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus SIDA Desa Inovatif didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap desa penerima.

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
DESA YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK
SIDA DESA INOVATIF

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 5

- (1) Perencanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk SIDA Desa Inovatif merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah dan kegiatan yang diusulkan harus masuk dalam dokumen perencanaan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk SIDA Desa Inovatif kepada Bupati melalui BAPPEDA Kabupaten Grobogan,

dilampiri proposal rencana kegiatan yang diketahui oleh Camat.

- (3) Permohonan bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk SIDA Desa Inovatif sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk :
 - a. pengembangan jasa pangan dan atau jasa tekstil;
 - b. pembelian bahan / material / alat dalam rangka pengembangan jasa pangan dan atau jasa tekstil; dan
 - c. pembelian bahan / material / alat sekurang-kurangnya 95% (sembilan puluh lima perseratus) dan 5% (lima perseratus) diantaranya dapat digunakan untuk biaya administrasi dan biaya operasional lainnya.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada desa ini bersifat stimulan.
- (5) BAPPEDA melakukan verifikasi usulan, validasi lapangan dan mengusulkan yang memenuhi syarat kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kedua
Pencairan Dana
Pasal 6

- (1) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk SIDA Desa Inovatif kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA dilengkapi persyaratan yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati melalui Kepala DPPKAD menyalurkan pencairan dana bantuan, langsung ditransfer ke rekening kas desa sebagaimana nilai bantuan yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada desa bersifat khusus untuk SIDA Desa Inovatif, digunakan untuk pembelian bahan/material/alat sesuai perencanaan dalam proposal yang ditetapkan, dengan harga satuan mendasarkan pada harga pasar, setinggi-tingginya tidak melampaui indeks standar harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaannya, kegiatan SIDA Desa Inovatif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok penerima bantuan.
- (3) Pembelanjaan material bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk SIDA Desa Inovatif dikenakan pajak (PPn dan PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Pasal 8

- (1) Desa penerima bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan dan pengelolaan bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk SIDA Desa Inovatif.
- (2) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan kepada desa wajib menyusun administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan.
- (3) Tata cara Penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk SIDA Desa Inovatif dapat berhasil dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAPPEDA, Kecamatan dan Desa sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing secara berjenjang.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerbitan kebijakan, sosialisasi program, rapat-rapat koordinasi, monitoring, evaluasi sesuai dengan tahapan dan kebutuhan lapangan, baik bersifat teknis, keuangan maupun administratif.

Pasal 10

Petunjuk pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa tentang SIDA Desa Inovatif Kabupaten Grobogan Tahun 2014 selengkapnya tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 12 Agustus 2014

BUPATI GROBOGAN, 

 BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 12 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014
NOMOR 26.

НОМОР 10
БЕРИТ ДАЕКВН КВБПЪЛЕН СКОВОСАН ТАННИ 2014

~~СУСИВНИЦА~~

~~КВБПЪЛЕН СКОВОСАН
СЕКРЕТАРИС ДАЕКВН~~

~~БЕДЪ ТАННЕН 15 АПРИЛ 2014
ДИРЕКТОРЪ ДИ ПЪЛВОДЪ~~

~~БАНБАНГ БУДНОНО~~

~~БЪЛАН СКОВОСАН~~

~~БЕДЪ ТАННЕН 15 АПРИЛ 2014
ДИРЕКТОРЪ ДИ ПЪЛВОДЪ~~

ДЪЛАН БЕЛЕН ДЪЛЕН КЪРЪЛЕН СТОРОСАН
БЕНКЪЛЕНЕН БЕЛЕНЕН БУБАН ИИ ДЪЛЕН БЕЛЕНЕНЕНЕН
УБЕН СЪЛЕН ОЛЕН МЕНБЕНЕНЕНЕН МЕНБЕНЕНЕНЕН

БЕЛЕНЕН БУБАН ИИ МЪЛЕН БЕЛЕН БЕДЪ ТАННЕН ДИЛЕНЕНЕН

БЪЛАН ИИ
КЕЛЕНЕНЕН БЕЛЕНЕН
БВБ А

Lampiran : Peraturan Bupati
Nomor : 26 Tahun 2014
Tanggal : 17 Agustus 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS
UNTUK SISTEM INOVASI DAERAH DESA INOVATIF
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Perkembangan di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor-faktor lokalitas semakin disadari sebagai faktor yang menentukan keunggulan daya saing. Setelah pengenalan konsep Sistem Inovasi Nasional (SINas), beberapa skolar mengembangkan konsep 'turunan' Sistem Inovasi Regional. Sistem Inovasi Regional mengedepankan pentingnya proses pembelajaran yang terlokalisasi (Cooke et al, 1997; Cooke, 2001, 2009; Doloreux dan Parto, 2005). Cooke (2009) menambahkan, bahwa konsep Sistem Inovasi Regional melihat pentingnya faktor budaya dan keheterogenan konteks yang mempengaruhi cara berinteraksi dan pembelajaran lokal. Hal ini juga sebenarnya sangat relevan dengan kondisi Indonesia dan disadari oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Demikian pula di tingkat daerah, Sistem Inovasi Daerah juga senantiasa harus selalu dikembangkan. Untuk itu pihak-pihak yang ikut berperan hendaknya dapat bekerja dalam suatu kesamaan tujuan dan langkah-langkah yang sinergis. Begitu banyak permasalahan yang dihadapi UMKM dewasa ini mulai dari keterbatasan rantai nilai, Keterbatasan untuk melakukan efisiensi kolektif, akses pasar, proses produksi maupun pengadaan bahan baku serta keterbatasan dalam melakukan inovasi, yang semua itu menyebabkan produk-produk UMKM sulit bersaing di tengah era globalisasi sekarang ini. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan SIDA pada tiga program utama, yaitu:

1. Kabupaten/Kota Inovatif
2. Desa Inovatif
3. UKM Berbasis Klaster Inovasi

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan kreativitas dan kemampuan inovasi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat guna meningkatkan QCD (Quality, Cost and Delivery) produk unggulan daerah. Hal ini ditujukan agar dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu tantangan, khususnya berkaitan dengan potensi pemberdayaan masyarakat di daerah.

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, maka aspek penguasaan Iptek terutama pada sektor produksi dan industri perlu terus ditingkatkan. Dari klasifikasi World Economic Forum (WEF), Indonesia sudah termasuk kategori negara transisi dari negara **factor driven** (negara yang perekonomiannya digerakkan oleh faktor paling dasar seperti sumber daya alam dan buruh) menjadi negara dengan kategori **efficiency driven** (negara yang berbasis pada proses produksi yang efisien), harapannya akan mampu terus maju hingga dapat

masuk kategori negara yang ekonominya berbasis *innovation driven* yaitu ekonomi yang dibangun atas dasar Iptek yang bernilai tambah tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting kiranya dilakukan adanya penelitian dan pengembangan sistem inovasi daerah Desa Inovatif di Kabupaten Grobogan yang merupakan desa inovasi yang mampu memanfaatkan sumber daya desa dengan cara yang baru berdasarkan Iptek serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa, khususnya pengembangan jasa pangan dan tekstil.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

Maksud Pemberian bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif adalah untuk memberikan dorongan kepada desa yang mampu memanfaatkan sumber daya desa dengan cara yang baru berdasarkan Iptek serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa, khususnya pengembangan jasa pangan dan tekstil.

2. Tujuan.

Tujuan Pemberian bantuan adalah :

- a. memberikan stimulan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kreativitas dan kemampuan inovasi masyarakat untuk meningkatkan daya saing masyarakat guna meningkatkan QCD (Quality, Cost, and Delivery) produk unggulan daerah;
- b. untuk meningkatkan daya saing ekonomi, maka aspek penguasaan Iptek terutama pada sektor produksi dan industri perlu terus ditingkatkan;
- c. pengembangan jasa pangan dan atau jasa tekstil;
- d. pembelian bahan / material / alat dalam rangka pengembangan jasa pangan dan atau jasa tekstil.

II. KRITERIA LOKASI DAN PENENTUAN PEMBERIAN BANTUAN.

1. Kriteria Lokasi Sasaran Bantuan.

Kriteria Lokasi pemberian bantuan adalah desa-desa yang telah memenuhi lima variabel dan indikator-indikator yang telah ditentukan yaitu sbb :

Variabel dan Indikator Desa Inovasi

No.	Variabel	Indikator
1.	Dukungan Sistem Kelembagaan dan Infrastruktur Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Ada dan berfungsinya berbagai kelembagaan pemerintahan, sosial, dan ekonomi di desa (misal: pasar desa, kelompok tani, lumbung desa, kerjasama antar desa, dsb) • Ketersediaan, pemanfaatan, dan terpeliharanya berbagai infrastruktur desa dalam pembangunan (misal: irigasi, transportasi, komunikasi, energi, dsb)
2.	Kapasitas dan komitmen aparatur desa	<ul style="list-style-type: none"> • kompetensi aparat desa dalam melakukan sinkronisasi berbagai sumberdaya program pembangunan (perencanaan) • kemampuan untuk memaksimalkan potensi desa • ketokohan kepala desa/aparatur desa di masyarakat • Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa
3.	Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mengenali potensi SDA desa • Kemampuan mengenali potensi SDM desa (kader desa PKK, Karang Taruna, Organisasi Sosial Masyarakat Desa, dsb). • Pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan konteks masyarakat desa • Kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam dan sosial di desa
4.	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Letak geografis yang mudah dijangkau, tidak terlalu sulit dituju dari perkotaan • Adanya infrastruktur penghubung yang memadai, seperti jalan sehingga dapat dilalui kendaraan dengan mudah • Tersedianya infrastruktur informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan dunia luar
5.	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan masyarakat terhadap proses pemerintahan dan pembangunan desa • Dukungan masyarakat dalam pengembangan teknologi inovasi

2. Penentuan Lokasi Penerima Bantuan.

Penentuan Lokasi Penerima Bantuan, didasarkan pada hasil penelitian oleh pihak ketiga yaitu desa:

- a. Tambakselo, Kecamatan Wirosari katagori jasa pangan;
- b. Tambirejo, Kecamatan Toroh katagori jasa pangan;
- c. Pulorejo, Kecamatan Purwodadi katagori jasa tekstil;
- d. Ngraji, Kecamatan Purwodadi katagori jasa tekstil.

III. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

1. Permohonan Bantuan.

- a. Kepala Desa bersama BPD mengajukan proposal permohonan bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif kepada Bupati Grobogan cq Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Grobogan lengkap dengan lampiran-lampiran yang diperlukan. Proposal ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

Proposal lengkap beserta lampiran, memuat informasi paling sedikit sebagai berikut :

- 1) Latar Belakang;
 - 2) Maksud dan Tujuan;
 - 3) Manfaat Kegiatan;
 - 4) Rencana Kegiatan;
 - 5) Lokasi Kegiatan;
 - 6) Pembiayaan;
 - 7) Struktur organisasi masing-masing kelompok apabila diberikan untuk kelompok;
 - 8) Aset-aset yang dimiliki;
 - 9) Penutup.
 - 10) Alamat lengkap beserta nomor telepon yang bisa dihubungi.
 - 11) Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kelompok atau perseorangan.
 - 12) Berita Acara Hasil Musyawarah dilampiri Hasil Notulen dan Daftar Hadir serta dokumentasi musyawarah desa;
 - 13) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan dana bantuan keuangan kepada kelompok penerima (bermaterai cukup);
 - 14) Salinan Buku Nomor Rekening Bank yang masih berlaku atas nama Pemerintah Desa, yang dilegalisasi oleh Bank yang menerbitkan;
 - 15) Peta Desa;
- b. Proposal yang sudah masuk di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Grobogan, dilakukan inventarisasi dan diverifikasi / diteliti oleh Tim Kabupaten Grobogan.
- c. Setelah proposal diverifikasi, Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Grobogan akan melakukan survey lokasi/study kelayakan di desa calon penerima bantuan;
- d. Berdasarkan hasil survey, Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Grobogan melakukan pengkajian. Terhadap permohonan bantuan yang dinilai layak.
- e. Hasil pengkajian/verifikasi dituangkan dalam Berita Acara.

2. Persyaratan dan mekanisme pencairan :

Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Grobogan dilampiri dengan :

- a) Pakta Integritas;
- b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Bantuan;
- c) Rencana Penggunaan Dana (RPD) disertai RAB dari masing-masing kelompok atau perseorangan;
- d) Kuitansi penerimaan bantuan bermaterai cukup;
- e) Rekaman rekening kas desa yang dilegalisasi oleh Bank yang menerbitkan;
- f) Photo copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- g) Photo copy KTP masing-masing ketua kelompok atau perseorangan;

3. Pencairan Dana.

Pencairan dana bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif dilakukan dalam 1 (satu) tahap, yaitu apabila masing-masing desa telah mengajukan proposal yang telah dikaji dan diverifikasi dalam berita acara.

IV. PENGELOLAAN KEGIATAN.

1. Mekanisme Pelaksanaan kegiatan.

Untuk menjamin agar pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif dapat berhasil dengan baik, sesuai dengan arah, tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan melalui langkah-langkah dan mekanisme sbb :

- a) Masing-masing ketua kelompok dan atau perorangan yang mendapat bantuan dari bantuan keuangan desa yang bersifat khusus agar diberitahu penggunaannya.
- b) Jenis kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan proposal permohonan yang diajukan / disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan harus didasarkan pada kesepakatan hasil musyawarah, yang dituangkan dalam berita acara dan dilampirkan dalam petanggungjawaban.
- c) Dalam melaksanakan pengadaan barang / bahan material / jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Untuk keperluan pembuatan prasasti, laporan dan administrasi lainnya, sebagian dana bantuan keuangan bersifat khusus ini dapat digunakan untuk kegiatan operasional yang jumlahnya sebesar maksimal Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pembinaan dan Pengendalian.

Dalam rangka menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif Kabupaten Grobogan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme / aturan main dan rencana yang telah ditetapkan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat, maka perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan dan pengendalian.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Instansi Pemerintah terkait di berbagai tingkatan, mulai dari Kabupaten Kecamatan dan Desa wajib melakukan kegiatan pembinaan dan pengendalian secara intensif, sesuai tugas dan kewenangan, baik secara rutin / berkala maupun insidental sesuai kebutuhan. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan, monitoring dan evaluasi atas seluruh tahapan / proses pelaksanaan kegiatan mulai sejak penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan penyelesaian hasil pekerjaan.

a) Tingkat Kabupaten.

Sebagai pimpinan SKPD teknis, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Grobogan mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif meliputi hal-hal sbb :

- 1) Menyiapkan kerangka kebijakan.

- 2) Mensosialisasikan program dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
- 3) Memverifikasi proposal usulan.
- 4) Melakukan survey / study kelayakan di desa calon penerima bantuan.
- 5) Melakukan analisis dan pengkajian terhadap calon penerima yang memenuhi syarat sesuai kriteria yang ditentukan.
- 6) Mengusulkan rekomendasi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- 8) Memberikan saran / rekomendasi untuk kebaikan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

b) Tingkat Kecamatan.

Peran Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat yaitu:

- 1) Mensosialisasikan program dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- 3) Memberikan saran / rekomendasi untuk kebaikan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
- 4) Melaporkan hasil monitoring dan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Grobogan.

3. Pemeliharaan Kegiatan

- a) Masyarakat penerima bantuan wajib memelihara dan melestarikan hasil pelaksanaan kegiatan;
- b) Kegiatan ini tidak mengalokasikan biaya pemeliharaan setelah kegiatan berakhir;
- c) Pemeliharaan dan pengembangan dari hasil bantuan kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab masyarakat yang dibiayai dengan swadaya masyarakat/ Kas Desa.

VI. PELAPORAN.

Setelah pelaksanaan dan kegiatan Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif selesai dilaksanakan, Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati Grobogan yang meliputi :

1. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan (SPJ).

Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Grobogan, dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan. Laporan dibuat sesegera mungkin setelah dana dicairkan, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penerimaan, kecuali untuk bantuan yang diterima pada akhir tahun anggaran. Untuk hal ini, laporan dibuat dan dikirim paling lambat tanggal 10 Januari 2015.

2. Laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Laporan akhir dibuat sesegera mungkin, setelah pelaksanaan kegiatan Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif selesai, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penerimaan bantuan.

Untuk efektifitas, format Laporan akhir sekurang kurangnya memuat informasi dengan susunan / sistematika sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar Kepala Desa ditujukan kepada Bupati Grobogan;
- b. Hasil Kegiatan;
- c. Realisasi penggunaan dana;
- d. Penutup; dan
- e. Lampiran-lampiran.

VII. KETENTUAN LAIN - LAIN

A. Ketentuan Pemberian Bantuan :

1. Pemberian bantuan dilaksanakan secara selektif, tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
2. Penggunaan bantuan harus jelas dan tidak diperbolehkan untuk membiayai tenaga kerja dan sewa alat.
3. Calon lokasi yang diusulkan desa, apabila tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan hasil identifikasi/kajian/study kelayakan tidak akan mendapatkan bantuan.

B. Larangan bagi penerima bantuan antara lain :

1. Mendepositokan / mengendapkan dana bantuan yang diterima dengan maksud untuk mencari keuntungan diluar ketentuan yang telah disetujui.
2. Untuk keperluan konsumtif baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
3. Turut serta dalam suatu perusahaan atau peluang usaha lainnya dengan menggunakan dana bantuan yang diterima.
4. Digunakan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberi bantuan.

C. Sanksi

Bagi penerima bantuan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan melanggar larangan yang ditetapkan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan dan akan diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. PENUTUP.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 disusun untuk dijadikan pedoman bagi semua pihak terkait dalam menjalankan tugas dan melaksanakan kegiatan sehingga dapat meningkatkan pengembangan inovasi desa.


BUPATI GROBOGAN
BAMBANG PUJIONO

PROPOSAL

BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK
SISTEM INOVASI DAERAH DSA INOVATIF
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA KECAMATAN
TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DESA KECAMATAN

Alamat :Jln Telp.KodePos

2014

Nomor :
Lampiran : 1 bdl.
Perihal : Permohonan bantuan keuangan Kepada Desa
Yth. Bapak BUPATI GROBOGAN
c.q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Grobogan
di Purwodadi

Berdasarkan hasil musyawarah Desa Kecamatan Kabupaten Grobogan kami akan merencanakan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus untuk pengembangan jasa pangan / jasa tekstil (*pilih salah satu).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami bermaksud untuk mengajukan permohonan bantuan dimaksud untuk memberikan dorongan kepada masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber daya desa dengan cara baru berdasarkan iptek, serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Adapun Dana yang dibutuhkan untuk pengembangan jasa pangan / jasa tekstil (*pilih salah satu) adalah sebesar Rp.,- (.....), yang terdiri dari :

- a. nama Kelompok I : Rp.
- b. nama Kelompok II : Rp.
- c. nama Kelompok III : Rp.
- d. nama Kelompok IV : Rp.
- e. dst dst
- f. Administrasi : Rp.

Jumlah : Rp.,-

Demikian untuk menjadikan maklum, atas terkabulnya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih.

Ketua BPD
Desa Kec.
(.....)

KEPALA DESA
Kec. Kabupaten Grobogan
(.....)

Mengetahui :
Camat
.....
NIP.

PROPOSAL
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG
BERSIFAT KHUSUS UNTUK SISTEM INOVASI DAERAH DSA INOVATIF
DESA KECAMATANKABUPATEN GROBOGAN

I. LATAR BELAKANG

Desa Kecamatan adalah merupakan wilayah.....
(uraikan tentang desa, sampai pada adanya kelompok-kelompok jasa pangan/jasa tekstil
(*pilih salah satu) yang mempunyai permasalahan-permasalahan hambatan- hambatan (termasuk masalah pendanaan) dst dst

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud.

Maksud Pemberian bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif adalah untuk memberikan dorongan kepada desa yang mampu memanfaatkan sumber daya desa dengan cara yang baru berdasarkan Iptek serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa, khususnya pengembangan jasa pangan dan tekstil.

2. Tujuan.

Tujuan Pemberian bantuan adalah :

- a. memberikan stimulan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kreativitas dan kemampuan inovasi masyarakat untuk meningkatkan daya saing masyarakat guna meningkatkan QCD (Quality, Cost, and Delivery) produk unggulan daerah;
- b. untuk meningkatkan daya saing ekonomi, maka aspek penguasaan Iptek terutama pada sektor produksi dan industri perlu terus ditingkatkan;
- c. pengembangan jasa pangan dan atau jasa tekstil;
- d. pembelian bahan / material / alat dalam rangka pengembangan jasa pangan dan atau jasa tekstil.

III. MANFAAT KEGIATAN

(kemanfaatan bantuan dipergunakan untuk apa.....)

IV. RENCANA KEGIATAN

(sesuaikan permohonan)

V. LOKASI KEGIATAN

(Kelompok sasaran dimaksud diwilayah mana, serinci mungkin Rt.... Rw.....)

VI. PEMBIAYAAN

(rencana bantuan dipergunakan untuk apa)

VII. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai hasil musyawarah telah dibentuk panitia pelaksana kegiatan yang susunannya sebagai berikut :

Penanggungjawab : (KepalaDesa)
Pengarah : (Ketua LPMD)
KetuaPanitia : (Ketua TPKD)
Sekretaris : (SekretarisDesa)
Bendahara : (BendaharaDesa)
SeksiTeknis : (Kasi Pembangunan)

VIII. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

No.	Uraian Kegiatan	Bulan (Tahun 2014)
1	Persiapan	
2	Belanja material (*apabila diperlukan)	
3	Pelaksanaan bantuan kepada kelompok	
4	Laporan	

IX. PENUTUP.

Demikian proposal rencana kegiatan pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk sistem inovasi daerah desa inovatif Kabupaten Grobogan Tahun 2014.

....., 2014
KetuaPanitia
Desa Kec.

Ketua LPMD
Desa Kec.

.....

Mengetahui :

Ketua BPD
Desa Kec.

KepalaDesa ...
Kec. Kab.Grobogan.

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 KECAMATAN
 DESA

Jalan :

SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN
 Nomor :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 DESA YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK SISTEM INOVASI DAERAH DSA INOVATIF
 DESA..... KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa
 b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang.....
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang.....
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
 4. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor Seri).
4. dst

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif Tahun 2014
 KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana diktum KESATU adalah :
 a.
 b. dst.
 KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
 pada tanggal 2014
 KEPALA DESA.....

Tembusan :disampaikan kepada Yth :

1. Camat
 2. Ketua BPD Desa
 3. Semua Anggota Panitia
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa.

Nomor :

Tanggal : 2014

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK SISTEM INOVASI DAERAH DSA INOVATIF
DESA..... KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2014

No.	Nama	Jabatan	KedudukandalamPanitia
1.		KepalaDesa	Penanggungjawab
2.		Ketua LPMD	Pengarah
3.		Ketua TPKD	Ketua
4.		SekretarisDesa	Sekretaris
5.		BendaharaDesa	Bendahara
6.		Kasi Pembangunan	SeksiTeknis
7.		Masyarakatsetempat	Anggota

KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN
DESA

Jalan :

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Tanggal bulan.....Tahun Dua ribu tiga belas, kami warga Desa..... KecamatanKabupaten Grobogan, telah mengadakan musyawarah desa tentang kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif Tahun 2014, dengan hasil musyawarah sebagai berikut :

1. Merencanakan dan menentukan masing-masing kelompok penerima.
2. Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan sebagai dasar dalam pemberian bantuan kepada masing-masing kelompok.
3. Menentukan besaran dana yang diberikan kepada masing-masing kelompok penerima.
4. Dst dst (bisa ditambahkan)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua BPD
Desa Kec.

KepalaDesa
Kec. Kab.Grobogan

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN
DESA

Jalan :

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal :
Tempat : Balai Desa
Jam : WIB
Acara : Musyawarah Desa..... tentang kegiatan Bantuan Keuangan Kepada
Desa Yang Bersifat Khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif
Tahun 2014.

No.	Nama	Alamat	TandaTangan
1.			
2. dst			

KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 KECAMATAN
 DESA

Jalan :

SURAT PERNYATAAN
 KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
 Jabatan : Kepala Desa
 Alamat :
 Telp./HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif Tahun 2014 kepada masing-masing kelompok (sebutkan nama kelompok penerima) sebesar Rp. (..... rupiah) dari dana APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2014 tersebut, saya sanggup untuk :

1. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif Tahun 2014 (setelah menerima dana bantuan);
2. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud yang tertuang didalam proposal;
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak ada pungutan dari pihak manapun;
4. Tidak terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain);
5. Membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Bupati Grobogan c.q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Grobogan dengan tembusan Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan, setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

....., 2013

Kepala Desa.....
 Kecamatan

Materai dan cap

.....

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
No. Telp / HP :
Jabatan : Kepala Desa.....
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kecamatan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif Tahun 2014, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Kepada Desa ini;
3. Akan menggunakan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Grobogan;
5. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan penuh tanggungjawab.

.....

Kepala Desa
Kecamatan
TT/Cap/materai 6000

.....



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESAKECAMATAN
Alamat : Jln. No Telp. (0292)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG
BERSIFAT KHUSUS UNTUK SISTEM INOVASI DAERAH DESA INOVATIF
TAHUN 2014**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kec

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus untuk Sistem Inovasi Daerah Desa Inovatif Tahun 2014 telah menggunakan dana Bantuan Keuangan sesuai dengan usulan dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan perundang – undangan serta akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan Keuangan dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala Desa
Kecamatan

TT/Cap/Materai 6000

.....

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG
BERSIFAT KHUSUS UNTUK SISTEM INOVASI DAERAH DESA INOVATIF
TAHUN 2014

DESA KECAMATANKABUPATEN GROBOGAN

Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Desa :
Kecamatan :

Kabupaten : Grobogan
Provinsi : Jawa Tengah

Uraian	Volume			Jumlah Komulatif	Unit/Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	Kebutuhan	Realisasi s/d Tahap lalu	Pengajuan sekarang				
1	Bahan						
1.1							
1.2							
Total Pengajuan							25.000.000,-
Terbilang : dua puluh lima juta rupiah							

....., 2014

Mengetahui :

Kepala Desa

Ketua Panitia
Desa Kec.

.....

.....

*kolom bisa disesuaikan penggunaannya;